

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekalipun manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah Tuhan ciptakan, tidak berarti bahwa dia dapat hidup sendiri dan mengurus semuanya sendiri. Manusia diciptakan Tuhan dengan banyak kelebihan yang tidak semua makhluk miliki, seperti akal untuk berpikir, hati untuk merasakan, dan kemampuan untuk berkomunikasi. Akan tetapi meskipun manusia memiliki berbagai keutamaan dibandingkan dengan makhluk lainnya, mereka tetap membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Soerjono Soekanto, kendatipun manusia diciptakan secara sempurna namun secara alamiahnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah mampu menjalani kehidupan secara terpisah dengan orang lain.¹ Mulai dari memenuhi kebutuhannya sampai dengan untuk melanjutkan keturunannya, manusia adalah makhluk sosial yang secara alami membutuhkan kehadiran orang lain dalam keberadaannya. Karena kebutuhan ini, manusia menjadi ketergantungan satu sama lain. Manusia memiliki kebutuhan bawaan untuk selalu berkumpul, berkelompok dan berhubungan sosial dengan satu sama lain.

Aristoteles mengatakan manusia adalah *Zoon Politicon*, yang selalu mencari orang lain untuk membentuk komunitas. Lili Rasyidi pun sepakat dengan pendapat bahwa hidup bersama adalah sifat alamiah manusia dan hanya orang yang tidak

¹ Pada Soerjono Soekanto, 2019, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 9.

normal yang bisa menjalani hidup sendiri.² Oleh karena itu, salah satu faktor utama yang mendorong manusia untuk menikah adalah dorongan manusia untuk hidup berdampingan dengan orang lain.

Ditinjau dari segi agama pun, perkawinan dinyatakan memang sudah menjadi kodrat manusia. Umat Muslim diajarkan dalam ajaran agamanya bahwasanya setiap manusia dilahirkan secara berpasangan dan perkawinan adalah hubungan alami yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Bahkan menurut Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah melangsungkan perkawinan dinilai sebagai suatu ibadah yang akan mendatangkan pahala yang besar dan melaksanakan perkawinan dianggap sebagai penyempurna separuh agama.³

Perkawinan diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup seseorang karena perkawinan adalah ikatan suci yang tidak boleh dipermainkan. Perkawinan adalah peristiwa penting dalam hidup bagi semua orang yang terlibat, mulai dari pasangan pengantin hingga keluarga besar kedua belah pihak. Tengku Erwinsyahbana menyampaikan bahwa pernikahan adalah salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum.⁴ Perkawinan di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), serta lebih jauh dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

² Pada Lili Rasyidi, 1982, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 1.

³ Pada Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 30.

⁴ Pada Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum FH Universitas Riau, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2012, hlm. 166.

Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut dengan PP Nomor 9 Tahun 1975).

Perkawinan lebih dari sekadar upacara yang meresmikan penyatuan dua jenis kelamin, perkawinan adalah sebuah hubungan di mana setiap pasangan memainkan peran penting. Pernikahan adalah hubungan suci antara seorang pria dan seorang wanita, mewakili komitmen mereka satu sama lain dan tujuan hidup bersama untuk membangun keluarga yang penuh kasih, aman, damai, tentram, di mana semua anggotanya dapat berkembang dan bahagia. Pernikahan adalah ikatan yang sakral. Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membangun keluarga atau rumah yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

Dalam perkawinan tidak ada jaminan bahwa kehidupan perkawinan akan selamanya indah dan berjalan berjalan mulus sampai maut yang bisa memisahkan. Dalam kehidupan berumah tangga akan selalu ada badai dan berbagai permasalahan yang akan menerpa bahkan tak jarang menyebabkan berakhirnya kehidupan rumah tangga tersebut. Ketika sepasang suami istri sudah menikah, tidak jarang mereka bertengkar satu sama lain. Mayoritas pasangan suami istri ini, memiliki persepsi bahwa mereka tidak lagi dapat saling mencintai, saling peduli, dan tidak lagi mampu untuk saling memahami dan menerima satu sama lain dalam konteks pernikahan, sehingga, mereka terpaksa mengambil solusi berupa perceraian.

Perceraian memang merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan dalam agama Islam akan tetapi perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Perceraian,

dalam pandangan Syahrizal Abbas, dapat dibenarkan jika ada alasan yang kuat dan pasangan tersebut telah kehabisan semua jalan untuk berdamai.⁵ Pendapat ini sesuai pula dengan pendapat Amir Syarifuddin yang menyebutkan bahwa Islam mengajarkan bahwa perceraian diperbolehkan untuk dilakukan apabila suatu perkawinan sudah sangat berantakan dan menjaga ikatan perkawinan tersebut hanya akan membawa penderitaan yang tidak akan ada habinya bagi kedua belah pihak dan akan melampaui syariat Allah, maka perceraian diperbolehkan untuk dilakukan.⁶

Hukum positif di Indonesia sendiri juga tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya sebuah perceraian. Hanya saja baik Undang-Undang Perkawinan maupun PP Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan ada alasan-alasan tertentu yang harus terpenuhi agar perceraian tersebut boleh dilakukan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

⁵ Pada Syahrizal Abbas, 2010, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Fajar Interpratyama, Jakarta, hlm. 157.

⁶ Pada Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 201.

Namun demikian, menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, pasangan yang tidak dapat menyelesaikan konflik perkawinan melalui cara-cara damai secara kekeluargaan harus mempertimbangkan perceraian sebagai pilihan terakhir. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan:

“Perceraian hanya dapat diajukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak berkali-kali tetapi tidak berhasil.”

Pasangan yang telah bercerai masih diperbolehkan untuk rujuk. Akan tetapi menurut Hukum Islam proses untuk rujuk itu memiliki ketentuan sendiri sesuai dengan tingkatan atau jumlah talak yang telah dijatuhkan. Talak mempunyai tiga tingkatan dan tiap tingkatan tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda.

Sudarsono berpendapat menurut hukum Islam dalam penjatuhan talak satu ataupun talak dua oleh seorang suami kepada istrinya maka selama masih berada dalam masa iddahnya, suami dan istri tersebut masih diperbolehkan untuk rujuk tanpa harus melakukan akad. Namun pada penjatuhan talak tiga, berbeda dengan konsekuensi talak satu dan talak dua, talak tiga tersebut bersifat final dan tidak dapat dirujuk kembali. Satu-satunya pengecualian untuk aturan ini adalah jika perempuan tersebut telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan ternyata juga harus berpisah. Setelah masa tunggu (iddah) nya habis maka barulah perempuan tersebut boleh kembali menikah dengan mantan suami sebelumnya.⁷ Aturan hukum Islam ini juga diakui oleh hukum positif di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

“Kecuali jika hukum, agama, atau kepercayaan para pihak yang bersangkutan mengizinkan keadaan yang berbeda, suami dan istri yang

⁷ Pada Sudarsono, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Asdi Mahasatya, Jakarta, hlm. 273

telah bercerai dua kali dan telah menikah lagi satu sama lain tidak diizinkan untuk menikah lagi satu sama lain.”

Pada perkembangannya tak jarang suami yang telah menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya merasa menyesal dan ingin kembali menjalin perkawinan dengan sang istrinya tersebut. Namun, karena ini adalah ketiga kalinya suami menceraikan istrinya, wanita tersebut diharuskan untuk menikah dengan orang lain terlebih dahulu. Setelah dia menyelesaikan masa iddahnya, dia kemudian diizinkan untuk kembali ke pasangan sebelumnya. Menurut Ahmad Rofiq, perkawinan istri dengan orang lain setelah dijatuhkan talak tiga oleh suaminya, dikenal dengan istilah nikah tahlil atau nikah *muhallil*.⁸

Pada perkawinan *muhallil* ini tidak akan ada masalah apabila perkawinan tersebut dilakukan selayaknya perkawinan pada umumnya yang berlangsung atau terjadi secara alami. Akan tetapi, perkawinan ini akan menjadi masalah ketika perkawinan tersebut dilakukan atas dasar rekayasa atau kontrak semata. Misalnya, ketika seorang suami menemukan suami baru untuk menikahi mantan istrinya, tetapi dengan ketentuan bahwa laki-laki tersebut setuju untuk menceraikan mantan istrinya setelah mereka melakukan hubungan seksual, sehingga mantan istri dapat menikah lagi dengan mantan suaminya setelah masa iddah berakhir. Bahkan tidak jarang, perkawinan dengan laki-laki tersebut dilakukan dengan sejumlah bayaran tertentu yang telah diperjanjikan sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan.

Hal ini bertentangan dengan tujuan pernikahan, yaitu untuk membangun keluarga yang bahagia melalui hubungan jangka panjang antara seorang pria dan

⁸ Pada Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 111.

seorang wanita, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Tujuan dari pernikahan bukanlah untuk menghasilkan pernikahan kembali antara seorang wanita dan pria yang sebelumnya telah menikah dengannya. Selain itu, dalam pernikahan semacam ini, individu yang menikahi wanita tersebut diharuskan untuk menceraikan wanita tersebut tanpa penundaan dalam jangka waktu tertentu setelah mereka melakukan hubungan suami istri. Fenomena seperti itu juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, yang menetapkan bahwa pasangan hanya dapat mengajukan gugatan cerai jika ada alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan semua upaya telah dilakukan untuk mempertahankan perkawinan namun perpisahan adalah satu-satunya jalan yang akan membawa keuntungan dan kesenangan bagi kedua belah pihak. Bukan dikarenakan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.

Perkawinan *muhallil* yang direkayasa semacam ini, di beberapa daerah di Indonesia juga dikenal dengan istilah “Perkawinan Cina Buta.” Istilah *cina buta* menurut sejarahnya muncul dari daerah Aceh. Diceritakan bahwa pada zaman dahulu ada seorang raja yang telah menalak istrinya dengan talak tiga dikarenakan perselisihan yang terjadi terus menerus. Akan tetapi di kemudian hari, raja menyesali perbuatannya dan meminta mantan istrinya untuk kembali namun hal tersebut ditentang oleh para ulama dan penasihat raja yang menyampaikan bahwasanya mantan istri sang raja harus menikah dulu dengan orang lain barulah raja bisa kembali dengan mantan istrinya. Karena mendengar hal itu, raja kemudian mengeluarkan perintah agar dicarikan seseorang yang mau menikah dengan mantan istrinya namun dengan syarat harus sesuai jangka waktu yang diberikan sang raja.

Pada saat itu ditemukanlah seorang laki-laki keturunan cina dengan kondisi buta yang bersedia menerima semua persyaratan yang diberikan oleh raja tersebut dan menikah dengan mantan istri raja.⁹

Praktik Perkawinan Cina Buta di daerah Sumatera Barat dikenal dengan sebutan Perkawinan *Cino Buto* atau Perkawinan *Bacindua*.¹⁰ Pada saat sekarang ini, praktik perkawinan *cino buto* ini masih dapat ditemukan di beberapa daerah yang ada di Sumatera Barat seperti di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Agam. Hanya saja tidak semua pelaku ataupun kerabat dari pelaku yang melaksanakan perkawinan *cino buto* tersebut mau mengakui dan menceritakan secara rinci mengenai perkawinan *cino buto* yang dilakukannya tersebut. Salah satu contoh praktik perkawinan *Cino Buto* yang bisa Penulis temukan adalah pada perkawinan antara Nofri Yenti dengan Gusmanto. Nofri Yenti merupakan istri dari Ridwan yang bertempat tinggal di Jorong Sungai Rayo, Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.¹¹

Nofri Yenti telah menikah dengan Ridwan semenjak tahun 2018 namun pada tahun 2019 dikarenakan perselisihan yang terjadi terus menerus diantara keduanya, Ridwan kemudian menjatuhkan talak tiga terhadap Nofri Yenti. Selepas menjalani masa iddahnya, Nofri Yenti dan Ridwan memutuskan untuk kembali bersama akan tetapi hal tersebut ditentang oleh pihak keluarga Nofri Yenti

⁹ Faisal, *Pernikahan Cina Buta dan Gender*, Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak, Volume 4 Nomor 1, Mei 2023, hlm. 72

¹⁰ Pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, hlm. 36

¹¹ Berdasarkan Pra Penelitian Penulis dengan melakukan wawancara kepada kerabat dekat dari pelaku.

mengingat status Nofri Yenti yang telah dijatuhi talak tiga oleh Ridwan sehingga ia harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu agar bisa kembali bersama Ridwan. Oleh karena itu, Nofri Yenti dan Ridwan mencari orang yang akan menikah dengan Nofri Yenti sampai akhirnya mereka bertemu dengan Gusmanto yang dahulunya merupakan mantan kekasih Nofri Yenti. Setelah itu, Gusmanto diminta untuk melangsungkan perkawinan *Cino Buto* dengan Nofri Yenti.

Nofri Yenti dan Gusmanto mengadakan akad nikah pada malam hari dengan dihadiri oleh keluarganya sebagai saksi. Setelah dilangsungkan akad nikah, Nofri Yenti dan Gusmanto akan melakukan hubungan seksual dan pada keesokan paginya, Gusmanto langsung pula menjatuhkan talak pada Nofri Yenti. Setelah menjalani Perkawinan *Cino Buto* selama satu malam, Nofri Yenti tinggal menunggu masa iddah nya berakhir untuk kemudian kembali menikah lagi dengan suami sebelumnya yakni Ridwan.

Perkawinan *Cino Buto* yang berlangsung di Kabupaten Tanah Datar ini merupakan salah satu ritual perkawinan khas yang patut mendapat perhatian khusus karena masih ada masyarakat yang melaksanakan perkawinan seperti ini. Perkawinan ini menunjukkan suatu tradisi dalam masyarakat yang mencoba untuk menjalankan syariat agama Islam dalam hal perkawinan. Namun demikian, di zaman sekarang ini, tradisi tersebut perlu diteliti lebih lanjut mengingat terdapat sejumlah batasan hukum yang perlu diterapkan, salah satunya adalah Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang ini diciptakan untuk menetapkan perkawinan yang sah dan tata tertib administrasi perkawinan di Indonesia. Hanya saja terkadang sejumlah klausul yang ada di dalam undang-undang tersebut belum sepenuhnya

sejalan dengan adat istiadat yang ada di tengah masyarakat. Seperti dalam perkawinan *cino buto* yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar.

Praktik Perkawinan *Cino Buto* yang terjadi di daerah Tanah Datar, Sumatera Barat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menghendaki perkawinan sebagai suatu ikatan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pada praktik yang terjadi, Perkawinan *Cino Buto* cenderung seperti nikah kontrak yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu dengan maksud agar seorang wanita untuk bisa menikah kembali dengan mantan suami yang telah menjatuhi talak tiga kepadanya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dalam tesis ini penulis akan mencoba membahas mengenai praktik Perkawinan *Cino Buto* yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang dituangkan dalam tesis yang berjudul **“PELAKSANAAN PERKAWINAN *CINO BUTO* DI KABUPATEN TANAH DATAR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

B. Identifikasi Masalah

Berikut adalah permasalahan yang perlu dikaji, berdasarkan latar belakang masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan *Cino Buto* di Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan *Cino Buto* di Kabupaten Tanah Datar?

3. Bagaimana keabsahan Perkawinan *Cino Buto* di Kabupaten Tanah Datar dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada pernyataan masalah yang telah disebutkan sebelumnya dan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan perkawinan *Cino Buto* di Daerah Tanah Datar.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa faktor penyebab terjadinya perkawinan *Cino Buto* di Daerah Tanah Datar.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa keabsahan Perkawinan *Cino Buto* di Kabupaten Tanah Datar dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa kelompok mendapatkan keuntungan secara konseptual dan praktis dari penelitian ini, termasuk:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum dengan memberikan pencerahan terhadap pelaksanaan Perkawinan *Cino Buto* di Kabupaten Tanah Datar, dan secara lebih khusus pada hukum keluarga dan waris.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan membantu pihak-pihak yang berkepentingan dengan praktik Perkawinan Cino Buto di Kabupaten Tanah Datar untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan merencanakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan terkait dengan perkawinan cino buto yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran peneliti baik pada portal e-Skripsi Universitas Andalas maupun di luar kelembagaan pendidikan ini, belum ditemukan judul tesis yang serupa atau memiliki kemiripan. Hanya saja ada kemiripan dengan tesis yang dibuat oleh penulis dari universitas lainnya, yakni sebagai berikut:

1. “*Nikah Muhallil : Studi Perbandingan Antara Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i*”, Rahmat Puthra dari Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2017. Adapun rumusan masalah dari penelitian Rahmat Puthra adalah sebagai berikut:
 1. Bagaimana hukum *Nikah Muhallil* menurut Pendapat Imam Safi’i dan Iman Hanafi”?
 2. Bagaimana Metode Istinbat Hukum Hanafi dan Imam Safi’i tentang Sahnya *Nikah Muhallil*?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Puthra menitikberatkan kepada pandangan mazhab syafii dan mazhab hanafi terkait perkawinan *muhallil* dan bagaimana metode istinbat dari kedua ulama mazhab tersebut. Sedangkan

penelitian yang akan penulis lakukan akan menitikberatkan pada hal-hal berikut, yakni: pelaksanaan perkawinan *cino buto* di Kabupaten Tanah Datar, penyebab perkawinan *cino buto* di Kabupaten Tanah Datar dan keabsahan perkawinan *cino buto* dalam kaitannya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

2. “*Praktik Nikah Tahlil di Kabupaten Lombok Timur (Analisis Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam)*”, Tesis yang ditulis oleh Ruslan, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Mataram, pada tahun 2021. Penelitian yang dilakukan oleh Ruslan tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik nikah tahlil di Lombok Timur?
2. Aspek apa saja yang dilanggar dalam prinsip-prinsip perkawinan Islam pada praktik nikah tahlil di Lombok Timur?
3. Bagaimana upaya pencegahan terhadap nikah tahlil di Kabupaten Lombok Timur?

Berdasarkan hal tersebut, terlihat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan Penulis lakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Ruslan berfokus kepada pelaksanaan nikah tahlil di Kabupaten Lombok Timur, aturan apa yang dilanggar dari perkawinan tersebut, serta bagaimana upaya pencegahannya. Sedangkan penelitian yang akan Penulis lakukan lebih menitikberatkan kepada pelaksanaan perkawinan *cino buto* yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, faktor penyebab terjadinya perkawinan *cino buto* yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, serta bagaimana keabsahan dari

perkawinan *cino buto* yang dilangsungkan tersebut jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. “*Praktik Kembali Menjadi Suami Istri Setelah Talak Tiga Perspektif KHI dan Ulama Dayah di Kabupaten Aceh Timur*” Tesis yang ditulis oleh Azzahrawani, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Langsa, pada tahun 2023. Penelitian yang dilakukan oleh Azzahrawani tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga di Kabupaten Aceh Timur?
2. Bagaimana perspektif KHI dan ulama dayah di Kabupaten Aceh Timur terhadap praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga?
3. Apa persamaan dan perbedaan pandangan ulama dayah dan KHI terhadap praktik kembali menjadi suami istri setelah talak tiga?

Berdasarkan hal tersebut, terlihat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan Penulis lakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Azzahrawani tidak secara spesifik menyebutkan terkait dengan perkawinan *cino buto* atau perkawinan *muhallil* akan tetapi berfokus kepada praktik kembalinya pasangan suami istri setelah adanya talak tiga di Kabupaten Aceh Timur, pandangan Kompilasi Hukum Islam dan ulama Dayah terhadap perkawinan tersebut, serta persamaan dan perbedaan pandangan Kompilasi Hukum Islam dan ulama Dayah terhadap fenomena perkawinan setelah talak tiga di Kabupaten Aceh Timur tersebut. Sedangkan penelitian yang akan

Penulis lakukan lebih menitikberatkan kepada pelaksanaan perkawinan *cino buto* yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, faktor penyebab terjadinya perkawinan *cino buto* yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, serta bagaimana keabsahan dari perkawinan *cino buto* yang dilangsungkan tersebut jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. “*Studi Komparatif Pendapat Imam Mazhab tentang Pernikahan Muhallil dan Korelasinya dengan Kompilasi Hukum Islam*” Tesis yang ditulis oleh Muspiroh, Program Pascasarjana, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tahun 2023. Penelitian yang dilakukan oleh Muspiroh tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan dan perbandingan pendapat imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi‘i dan Hambali) tentang nikah *muhallil*?
2. Apa sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat tentang nikah *muhallil* dikalangan imam mazhab?
3. Bagaimana tinjauan hukum nikah *muhallil* dalam Kompilasi Hukum Islam?

Berdasarkan hal tersebut, terlihat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan Penulis lakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Muspiroh menitikberatkan kepada perbandingan pendapat antara 4 (empat) mazhab terkemuka mengenai pernikahan *muhallil* secara global, penyebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut, serta bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terkait pernikahan *muhallil*. Sedangkan penelitian

yang akan Penulis lakukan lebih menitikberatkan kepada pelaksanaan perkawinan *cino buto* yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, faktor penyebab terjadinya perkawinan *cino buto* yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, serta bagaimana keabsahan dari perkawinan *cino buto* yang dilangsungkan tersebut jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Bambang Sunggono berpendapat bahwa kata "*theoria*" dari Bahasa Latin yang berarti perenungan dan kata "*thea*" dari Bahasa Yunani yang berarti realitas adalah asal mula dari istilah teori. Pada saat yang sama, istilah ini digunakan oleh para ahli untuk menggambarkan cara berpikir yang terstruktur secara simbolis, eksperimental, logis, dan rasional.¹²

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa istilah "teori" dalam teori hukum mengacu pada seperangkat keyakinan dan gagasan realis yang koheren yang diartikulasikan dengan cara yang memungkinkan perumusan hipotesis yang dapat diuji. Menurut Otje Salman dan Anton F. Susanti,¹³

“Teori digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.”¹⁴

¹² Pada Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 7.

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 4.

¹⁴ Otje Salman dan Anton F Susanti, 2004, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Rafika Aditama Press, Jakarta, hlm 21.

Dalam suatu penelitian, menetapkan suatu kerangka teori merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan kerangka teori itulah yang akan digunakan sebagai landasan berfikir untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti, sebagaimana dinyatakan oleh M. Solly Lubis bahwa :

“Landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.”¹⁵

Adapun teori-teori yang akan diterapkan dalam penulisan tesis ini, antara lain:

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radburch, ada tiga tujuan utama hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan-tujuan ini dianut oleh sebagian besar ahli teori dan filsuf hukum. Demikian pula halnya dengan Sudikno Mertokusumo yang menyebutkan:¹⁶

“Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang kan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.”¹⁷

¹⁵ Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54.

¹⁶ Pada Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 288.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 73.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada dua bagian dalam teori kepastian hukum. Yang pertama adalah bahwa harus ada aturan yang bersifat general sehingga setiap orang tahu perbuatan apa saja yang dilegalkan dan apa pula perbuatan yang dilarang, yang kedua adalah bahwa orang harus dapat melindungi diri mereka sendiri dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena adanya aturan hukum yang bersifat general tersebut sehingga setiap orang menjadi paham terhadap apa saja tindakan yang pemerintah dapat lakukan kepada rakyatnya.¹⁸

Gagasan Soerjono Soekanto tentang kepastian hukum menekankan bahwa tujuan hukum adalah untuk membangun hubungan sosial yang ditandai dengan kepastian hukum. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap orang merasa aman dan damai di dalam kehidupan bermasyarakat serta memastikan hukum ditegakkan dengan tegas.¹⁹ Karena ketiadaan hukum akan membuat masyarakat bingung yakin akan hak dan tanggung jawabnya sehingga akan menimbulkan kekacauan sosial di dalam masyarakat.

Di Indonesia sendiri untuk menciptakan suatu kepastian hukum dalam bidang perkawinan, pemerintah Indonesia telah berusaha untuk menetapkan batas-batas hukum yang jelas untuk pelaksanaan perkawinan di Indonesia yang berlaku sama bagi seluruh penduduk Indonesia, yakni Undang-Undang Perkawinan dan turunannya sebagaimana diuraikan

¹⁸ Pada Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 158.

¹⁹ Pada Soerjono Soekanto, 2001, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, hlm. 15.

dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. Aturan-aturan tersebut menjadi acuan bagi warga negara Indonesia dalam melaksanakan perkawinannya untuk menjamin legalitas atau keabsahan dari perkawinan yang dilangsungkannya.

b. Teori *Maslahah Mursalah*

Istilah *Maslahah Mursalah* secara bahasa berasal dari 2 kata bahasa arab, yakni *Maslahah* dan *Mursalah*. Kata *Maslahah* secara bahasa berarti manfaat, sesuatu yang memberi faedah atau guna atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Sedangkan kata *Mursalah* secara bahasa diartikan sebagai bebas, lepas, terputus, tidak terikat. Sehingga secara istilah Teori *Maslahah Mursalah* ini menurut Mukhsin Nyak Umar, dapat diartikan sebagai berikut:

“Teori ini menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Alquran maupun Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.”²⁰

Berdasarkan pengertian tersebut, teori *Maslahah Mursalah* dapat diartikan sebagai upaya untuk menentukan atau menetapkan suatu hukum baru atas sesuatu hal yang belum ada pengaturannya secara tegas baik di dalam Alquran maupun hadits, baik untuk menerima atau menolak dilakukannya atau terjadinya hal tersebut. Akan tetapi, para ahli Fiqih masih berbeda pendapat terkait dengan penggunaan Teori *Maslahah Mursalah* sebagai dalil hukum, meskipun menurut Imron

²⁰ Mukhsin Nyak Umar, 2017, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Turats, Banda Aceh, hlm. 140-141

Rosyadi, sebagian besar kalangan Mazhab ulama terutama Mazhab Maliki menganggap baik Maslahah Mursalah ini untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan umat akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan zaman.²¹

Adapun untuk menjaga kemurnian dari Maslahah Mursalah ini para ulama menyebutkan persyaratan agar Teori Maslahah Mursalah ini dapat digunakan. Hal ini bertujuan agar teori ini tidak digunakan sesuka hati namun tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian. Adapun persyaratannya menurut Jumhur Ulama yakni:

1. Masalah tersebut haruslah masalah yang hakiki bukan hanya berdasarkan prasangka.
2. Belum diatur baik di dalam Alquran ataupun Hadits
3. Harus sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Alquran dan Hadits.
4. Bersifat umum atau memberi manfaat bagi kebanyakan umat bukan hanya perorangan atau kelompok tertentu

Berdasarkan hal tersebut, banyaknya praktik pelaksanaan perkawinan *cino buto* yang dilakukan di Indonesia khususnya Kabupaten Tanah Datar namun terkait dengan hal ini belum ada dalil hukum yang mengatur keabsahan perkawinan tersebut apakah memang diperbolehkan atau tidak. Oleh karena itulah diperlukan Maslahah Mursalah untuk mengisi kekosongan tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Dalam Islam, perkawinan menandakan sebuah ikrar yang sungguh-sungguh untuk mengikuti perintah Allah, yang dipandang sebagai bentuk

²¹ Imron Rosyadi, *Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum*, Jurnal Suhuf Volume 24 Nomor 1 Mei 2012, hlm. 24

ibadah. Dengan niat yang tulus, penyatuan ini akan menghasilkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.²² Para ahli hukum juga memberikan beberapa pendapat terkait dengan perkawinan. Adapun menurut Subekti, pengertian perkawinan adalah:

“Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.”²³

Perkawinan merupakan naluri alamiah manusia sebagai makhluk sosial untuk dapat melangsungkan hidupnya dan meneruskan keturunannya bersama dengan pasangan hidup yang telah dipilihnya. Perkawinan sebagai naluri alamiah manusia digolongkan sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi dan dijamin. Mengingat pentingnya kebebasan seseorang untuk memilih pasangan dan membentuk keluarga, hal inipun diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) sebagaimana tercermin dalam Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Di Indonesia, terhadap masalah perkawinan juga telah dilakukan unifikasi hukum yakni dengan adanya Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi meskipun telah dilakukan unifikasi hukum, bukan berarti tidak ada norma hukum lain yang harus dipatuhi. Masyarakat yang akan melakukan perkawinan juga harus memperhatikan hukum agamanya dan juga hukum

²² H.S. A. Al Hamdan, 2001, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Alumni, Jakarta, hlm. 21

²³ Subekti, 1983, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 23

adat yang berlaku di daerahnya agar perkawinannya bisa dinyatakan sah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perkawinan yang terjadi di Indonesia akan dianggap sah selama perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran agama ataupun kepercayaan yang dianut. Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum agama tertentu tidak dianggap sah oleh negara dan tidak memiliki dampak hukum sebagai suatu perkawinan.²⁴

Suatu perkawinan agar bisa diakui sebagai perkawinan yang sah dan memiliki akibat hukum menurut hukum negara maka selain harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan maka perkawinan tersebut juga harus didaftarkan pada lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵ Meskipun pencatatan tersebut tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan akan tetapi dengan adanya pencatatan pada lembaga yang berwenang tersebut membuat perkawinan tersebut menjadi diakui sebagai perbuatan hukum yang sah dan memiliki akibat hukum.

Perkawinan yang dilakukan oleh penganut agama atau mereka yang tidak beragama Islam wajib dicatatkan di Kantor Catatan Sipil,

²⁴ Riduan Syahrani dan Abdurrahman, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 44

²⁵ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk juncto Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama yakni Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut hukum Islam, pernikahan akan dianggap sah apabila memenuhi semua rukun yang terkait dengan pernikahan. Segala sesuatu yang ditentukan sesuai dengan hukum Islam dan segala sesuatu yang harus dipenuhi dianggap sebagai rukun. Adapun rukun perkawinan menurut agama Islam terdiri dari 5 unsur, yakni adanya pengantin pria, pengantin wanita, wali, saksi, dan ijab qabul.²⁶

Perkawinann harus memenuhi kelima karakteristik ini agar pernikahan dinyatakan sah. Jika salah satu dari unsur ini tidak terpenuhi, perkawinan tidak dapat dinyatakan sah. Satu hal lagi yang harus dipertimbangkan agar pernikahan dianggap sah adalah larangan pernikahan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum suatu perkawinan dapat berubah

²⁶ Abd. Shomad, 2012, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 263

dari aturan aslinya, yang berarti bahwa perkawinan dapat berubah dari sah menjadi haram jika larangan perkawinan dilanggar.

Undang-Undang Perkawinan juga memiliki ketentuan yang mengatur tentang larangan pernikahan. Ketentuan-ketentuan ini dapat ditemukan di Pasal 8 hingga 11 Undang-Undang Perkawinan. Menurut hukum Islam, larangan pernikahan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu larangan pernikahan yang bersifat permanen dan larangan pernikahan yang bersifat sementara. Larangan pernikahan sementara menunjukkan bahwa seorang wanita tidak dapat menikah dengan seorang pria untuk jangka waktu tertentu karena masih ada rintangan tertentu. Di sisi lain, larangan pernikahan permanen berarti bahwa seorang pria dan wanita tidak diizinkan untuk menikah sampai dengan kapanpun juga.²⁷

Fakta bahwa seorang wanita telah dijatuhi talak oleh pasangannya sebanyak tiga kali merupakan salah satu kendala yang menghalanginya untuk kembali dengan mantan suaminya tersebut. Dalam hal seorang wanita telah dijatuhi talak tiga oleh suaminya, maka wanita itu tidak diperkenankan untuk menikah lagi dengan mantan pasangannya. Akan tetapi, larangan tersebut hanya bersifat sementara karena apabila wanita tersebut sudah menikah dengan pria lain dan perkawinan tersebut juga telah berakhir maka wanita tersebut sudah diperkenankan untuk kembali menikah dengan mantan suami sebelumnya..

²⁷ Miftah Faridi, 2000, *Pokok-Pokok Ajaran Islam*, Pustaka, Bandung, hlm. 128

Beberapa individu kemudian memanfaatkan klausul ini untuk menjadi pekerjaan, yaitu dengan menjadi pasangan sementara bagi perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya namun tetap ingin kembali kepada mantan suaminya. Ketentuan ini merupakan contoh bagaimana sebagian orang mengeksploitasi ketentuan ini. Bahkan dalam beberapa kasus, pria tersebut akan mendapatkan bayaran dari wanita yang dinikahinya atas dasar jangka waktu tertentu agar wanita tersebut bisa kembali kepada mantan suami sebelumnya. Perkawinan seperti inilah yang kemudian dikenal sebagai perkawinan *cino buto*.

Jangka waktu pernikahan mungkin berkisar dari satu malam hingga jumlah waktu yang telah ditentukan, tergantung pada jangka waktu yang disepakati kedua pasangan. Namun, dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pernikahan hanya dilakukan untuk satu malam, dan keesokan paginya, laki-laki akan segera memaksakan cerai pada perempuan yang dinikahinya.

Perkawinann Cino Buto yang berlangsung di wilayah Tanah Datar sifatnya hanya formalitas belaka. Hanya untuk memastikan bahwa perempuan yang telah divonis cerai tiga kali lipat oleh mantan suaminya itu tetap dapat kembali menikah lagi dengan suaminya. Selain itu, perkawinan Cino Buto tersebut tidak tercatat di lembaga yang diakui secara hukum dan hanya dilakukan secara diam-diam di bawah tangan. Akan tetapi, di balik semua itu pelaku pernikahan Cino Buto tetap memperhatikan norma-norma hukum Islam ketika mereka melakukan pernikahan tersebut. Perkawinan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan dan memenuhi semua

rukun dan syarat perkawinan yang ditentukan menurut Syariat Islam. Selain itu, pernikahan tersebut juga dilaksanakan hanya setelah masa iddah yang dimiliki wanita tersebut dengan suaminya sebelumnya telah berakhir.

Dalam ketentuan syariat Islam, dalam suatu perkawinan *muhallil* harus terjadi percampuran atau hubungan badan antara perempuan dan laki-laki yang menikah. Dalam perkawinan *cino buto* ketentuan tersebut juga tetap diperhatikan dan dilaksanakan oleh pelaku perkawinan *cino buto*. Namun demikian, pernikahan Cino Buto ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang ditujukan untuk meneruskan keturunan dan membangun keluarga yang bahagia dan langgeng, sebagaimana tercantum dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Sementara dalam praktik perkawinan *Cino Buto*, perkawinan tersebut hanya dilakukan untuk jangka waktu yang ditentukan saja.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan teknik pendekatan yuridis empiris. Menurut pendapat Zainuddin Ali, penelitian yang melakukan pendekatan empiris terhadap studi hukum tidak hanya menyelidiki hukum positif secara teori, tetapi juga menganalisisnya dalam praktik dan dalam konteks masyarakat. Melalui pengumpulan cerita dari tangan pertama tentang pernikahan *cino buto* di Kabupaten Tanah Datar, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh sumber-sumber sekunder. Penelusuran yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan

analitis dan deskriptif ini berujung pada ditemukannya peraturan dan undang-undang yang terkait dengan topik penelitian. Aspek lain yang terkait dengan topik penelitian adalah cara masyarakat mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut.²⁸ Hal ini diperlukan agar dapat menjelaskan fokus penelitian, yaitu keabsahan dan penerapan perkawinan Cino Buto di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan pada beberapa tempat, yakni:

- Perpustakaan Universitas Andalas
- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang
- Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Panjang
- Perpustakaan Umum H.M. Nur Idris
- Perpustakaan Rumah Puisi Taufik Ismail

2) Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan di Kecamatan X Koto dan Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar.

b. Jenis data yang dikumpulkan adalah:

- 1) Data sekunder, yang mencakup informasi yang diperoleh dari database perpustakaan. Dokumen-dokumen hukum dalam kasus ini meliputi:

²⁸ *Ibid.*

1. Bahan hukum primer, termasuk dokumen yang berkekuatan hukum seperti undang-undang dan peraturan yang relevan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki. Peraturan dan undang-undang ini digunakan:

a) Undang-Undang Dasar 1945.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum utama. Buku-buku, artikel ilmiah, putusan pengadilan, keterangan saksi ahli, dan sumber-sumber sekunder lainnya digunakan sebagai bahan analisis hukum dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu sumber-sumber yang menjelaskan dan memberi petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder; bahan ini dapat ditemukan dalam database seperti ensiklopedia dan kamus serta media cetak seperti surat kabar dan situs web. Bahan-bahan ini dapat membantu penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pokok bahasan.²⁹

²⁹ Pada Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 262.

2) Data primer, khususnya data yang dikumpulkan dari studi lapangan yang sebenarnya. Wawancara dengan orang-orang yang relevan menyediakan data primer yang digunakan dalam penelitian ini.³⁰

c. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian seluruh perkawinan *cino buto* yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, hanya saja dikarenakan perkawinan ini dilakukan secara siri tanpa adanya pencatatan pada lembaga yang berwenang sehingga tidak dapat diketahui jumlah konkrit pelaksanaan perkawinan *cino buto* di Kabupaten Tanah Datar. Namun berdasarkan penelitian penulis, ditemukan bahwa dalam rentang waktu 15 (lima belas) tahun terakhir, terjadi sekira 32 (tiga puluh dua) perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan perkawinan *cino buto* di Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan sampel diambil dari 3 (tiga) kasus perkawinan *cino buto* yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, yakni di Kecamatan X Koto dan Kecamatan Batipuh Selatan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono:

“Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu berdasarkan karakteristik yang sudah diketahui peneliti agar tujuan penelitian tercapai secara efektif.”³¹

3. Teknik Pengumpulan Data

³⁰ Pada Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 146.

³¹ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 218.

Secara khusus, metode berikut ini digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), termasuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber sekunder, seperti buku-buku, artikel, dan database; hal ini mencakup sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang relevan dengan isu-isu yang akan penulis bahas.
2. Wawancara yaitu pertemuan tatap muka dengan pihak terkait untuk melakukan tanya jawab terkait dengan objek yang diteliti.³²

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Menurut Bambang Waluyo, proses pengolahan data adalah suatu proses untuk membenahi, menertibkan, dan menyempurnakan suatu data yang diperoleh dari penelitian sehingga bisa dianalisis.³³ Untuk memastikan bahwa data yang digunakan untuk analisis memiliki kualitas yang cukup tinggi, penulis dalam penelitian ini mengedit data setelah mengumpulkannya dengan cara melihat kembali catatan, berkas, dan informasi yang dikumpulkan.³⁴

2. Analisis Data


Kegiatan menganalisis data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti yang pada akhirnya akan melahirkan hasil dari sebuah

³² Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Yogyakarta, hlm. 28.

³³ Pada Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

³⁴ Pada Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 168-169.

penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut Lexy J Moleong, analisis deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai analisis terhadap data yang bukan berupa angka-angka dan tidak menggunakan rumus statistik tetapi berupa kata-kata yang bersifat deskriptis yang kemudian disusun secara logis dan sistematis.³⁵



³⁵ Pada Lexy J Moleong, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 4